

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia saling berinteraksi dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Interaksi yang terbentuk dalam suatu kelompok sosial disebut masyarakat. Untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan antar manusia diperlukan norma atau hukum yang berupa kumpulan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan berperan penting karena hukum mengatur dan diperlukan masyarakat begitu juga sebaliknya bahwa masyarakat membutuhkan hukum untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi mereka. Hukum bertindak melindungi kepentingan masyarakat, membagi kekuasaan untuk bertindak sesuai kepentingan yang dimaksud.¹

Negara Indonesia mencetuskan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) sehingga hukum memiliki kekuatan mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum tujuan Negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berisi seluruh warga negara memiliki status dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta memiliki kewajiban menghormati, mematuhi dan menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua warga negara Indonesia dapat memperoleh hak dan kewajiban tanpa terkecuali dengan tidak memandang suku, ras, agama dan kebudayaan. Sebagai negara hukum tentunya hukum memegang peranan penting dan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Apabila terdapat individu atau masyarakat yang melanggar hukum atau peraturan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi.

Konsep negara hukum sejatinya mengarah pada terwujudnya kehidupan demokratis, perlindungan hak asasi manusia serta kesejahteraan dan keadilan. Tujuan negara juga menjadi pedoman dalam mengatur dan mengendalikan alat-alat perlengkapan negara dalam menjalankan regulasi di kehidupan masyarakat. Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum terdiri dari pengacara, jaksa, konsultan hukum, dosen, polisi, arbiter, notaris dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa profesi yang bergerak di bidang hukum di Indonesia sendiri sangat banyak jenisnya dan hukum ialah unsur dan poin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini mengingat Indonesia ialah negara hukum.

Salah satu profesi yang bergerak di bidang hukum dalam pembuatan akta autentik ialah notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan fungsi publik di bidang hukum. Notaris memiliki

wewenang membuat akta autentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.²

Pejabat umum dalam artian bahwa seseorang yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah, memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu dalam memberi pelayanan kepada publik. Disamping itu, notaris juga bertindak sebagai saksi dalam terjadinya suatu transaksi.³

Profesi notaris ialah profesi yang dituntut memiliki keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia yakni intelektual, emosi dan spiritual. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pengetahuan hukum yang kuat agar dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik. Dalam membuat akta autentik, Notaris harus memastikan bahwa akta autentik yang dibuatnya telah memenuhi persyaratan salah satunya yakni syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer).

Notaris juga harus memperhatikan prosedur atau tata cara pembuatan akta autentik yang telah diatur, menghindari larangan serta menjalankan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

² Notodisuryo, S. R, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 13.

³ Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hal. 15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN) dan Kode Etik Notaris yang berlaku. Hal ini juga mencakup menerapkan prinsip kehati-hatian dan menunjukkan sikap profesional, serta itikad baik dalam setiap tindakan yang dilakukannya sebagai seorang notaris. Mengingat kedudukan sebagai notaris ialah pejabat umum yang memberikan bantuan atau jasa serta berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Notaris memiliki tugas utama memberikan pelayanan jasa terkait pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis bagi setiap masyarakat, juga bertugas untuk memberikan pendapat dan saran hukum mengingat pengetahuan masyarakat yang cenderung rendah di bidang hukum.

Akta yang dibuat oleh notaris ialah akta autentik yang memuat tanda tangan notaris itu sendiri dan para pihak yang terlibat dimana pada akta tersebut mencatat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, kewajiban atau perikatan yang dibuat secara sengaja sebagai pembuktian atau alat bukti bila diperlukan di kemudian hari.⁴ Akta autentik berperan penting dalam berbagai hubungan hukum kehidupan masyarakat, baik di dalam kegiatan bisnis, ekonomi, perbankan, pertanahan dan lainnya. Tuntutan akan bukti tertulis yang sah dalam bentuk akta otentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kepastian hukum dalam berbagai konteks, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Dengan menggunakan akta autentik, hak dan tanggung jawab seseorang dapat

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 121.

dijelaskan secara jelas, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat mencegah munculnya sengketa atau permasalahan hukum. Sehingga dapat dilihat bahwa notaris sebagai salah satu bentuk penerapan hukum pembuktian.⁵

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sehingga bila digunakan di pengadilan akta tersebut dianggap sebagai bukti yang sah, benar dan cukup oleh Hakim terlebih lagi akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa alat bukti lainnya.⁶ Pasal 1868 KUHPer menjelaskan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Bukti tulisan berupa akta autentik termasuk dalam salah satu bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPer, yakni “alat bukti yang diakui yakni bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.” Akta autentik termasuk dalam bukti tulisan dan ditempatkan pada urutan pertama sehingga akta autentik memegang peranan penting dan signifikan yakni sebagai bukti yang mengikat, kuat dan sempurna di hadapan hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana termuat dalam pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban notaris dalam proses pembuatan akta autentik dimuat dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang berbunyi :

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 220.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke IV, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 60.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa Notaris memang memiliki kewajiban untuk membacakan akta dan dihadiri oleh saksi. Adapun tujuan utama dibacakan akta ialah agar para pihak memahami dan mengerti isi akta lalu memberi persetujuan dalam bentuk tanda tangan. Pasal 44 ayat (1) UUJN memaparkan bahwa :

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Ketentuan pembacaan dan penandatanganan wajib ditaati dan merupakan salah satu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pembuatan akta autentik karena merupakan satu kesatuan dari peresmian akta.

Notaris sebagai pemangku jabatan yang terhormat diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan saksama dalam melaksanakan jabatannya. Notaris juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya serta segala perbuatan dan tindakan yang berhubungan dan dibuat dalam rangka pembuatan akta autentik senantiasa berdasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga tindakan notaris baik di masa sekarang maupun masa depan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁷

Prinsip kehati-hatian ialah salah satu asas yang paling penting dan wajib diaplikasikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya mengingat notaris adalah jabatan yang terhormat dan dituntut untuk saksama serta diperlukan adanya itikad baik. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung

⁷ Kerina Maulidya Putri, *et.al*, “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama”, *Notary Law Journal* ol. 1 No. 2, April 2022, hal. 160.

notaris harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tanpa terkecuali atas setiap perbuatan atau transaksi yang dilakukan dan disepakati oleh para pihak.⁸ Dikarenakan notaris ialah profesi yang bergerak di bidang hukum sehingga kepastian dan perlindungan hukum sangatlah penting.

Pembacaan akta memiliki peran penting dalam proses pembuatan akta autentik. Tanpa adanya pembacaan akta, maka akta autentik tersebut dapat mengalami penurunan kekuatan pembuktian atau dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan bila dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan.⁹ Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan penting dalam bidang hukum khususnya pada pembuatan akta autentik dimana akta autentik yang dihasilkan oleh notaris harus mencakup prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris juga menjamin mengenai tanggal akta dan pihak yang menandatangani ialah orang yang cakap dan berwenang.¹⁰ Tanggung jawab notaris bukan hanya dalam pembuatan akta autentik namun juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.¹¹ Jika akta autentik yang dibuat oleh notaris mengalami penurunan kekuatan pembuktian, maka para pihak yang merasa mengalami kerugian dapat meminta pertanggungjawaban dari notaris dan bahkan notaris dapat dikenai sanksi bila terbukti bersalah.

⁸ Darusman, Y. M, “Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah”, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hal. 40.

⁹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 11.

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 8.

¹¹ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 220.

Notaris sebenarnya memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya namun dalam beberapa kondisi jika akta tidak dibacakan atas kehendak dari para pihak maka harus dicantumkan dan dijelaskan secara rinci dan jelas pada akhir akta agar para pihak mengetahui bahwa pada saat penandatanganan, akta tersebut dibacakan atau tidak. Jika akta sudah dibacakan dan ditandatangani, maka para pihak telah mengetahui isi akta yang mereka tandatangani. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masa mendatang.

Pihak yang memiliki itikad buruk dapat melakukan berbagai cara dalam pembuatan akta autentik salah satunya dengan memalsukan identitas dirinya, dan untuk mencegah timbulnya masalah maka notaris harus berhati-hati dalam melakukan pengecekan identitas dan tanda tangan apakah sudah sesuai dengan identitas yang diberikan pada saat proses penandatanganan akta autentik. Para pihak yang membubuhkan tanda tangan mereka pada akta mengandung arti bahwa mereka telah mengerti dan setuju pada isi dan klausul-klausul yang tercantum di dalam akta autentik tersebut.¹² Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pembacaan dan penandatanganan akta autentik memiliki peranan yang penting. Dalam beberapa keadaan dimana notaris tidak membacakan akta atau terdapat pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya maka seharusnya dijelaskan secara jelas pada bagian akhir akta.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 24.

Realitanya, masih dijumpai notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya pada seluruh penghadap namun pada akhir akta ditulis bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal notaris tidak membacakan sepenuhnya isi akta bahkan tidak menjelaskan isi akta secara jelas dan rinci. Hal tersebut tentu bertentangan dengan isi akta notaris dimana pada bagian akhir akta menyatakan bahwa :

“Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.”

Ditambah lagi di Indonesia, masih ditemukan masyarakat yang tidak bisa baca tulis dan tergolong dalam keadaan khusus, salah satunya buta huruf. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut sebagai “BPS”) bahwa terdapat 3,65% penduduk berusia dewasa atau 15 tahun ke atas yang mengalami buta huruf di Indonesia pada 2022.¹³ Sehingga dapat dilihat bahwa tidak semua orang mampu untuk membaca, menulis atau bahkan membubuhkan tanda tangannya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kewajiban notaris sebab notaris berhadapan dengan banyak sekali jenis dan tipe masyarakat yang berbeda-beda.

Perilaku Notaris yang menyatakan para penghadap dibacakan akta oleh notaris dan menandatangani akta di hadapan notaris padahal para penghadap tidak dibacakan dan menandatangani akta di hadapan Notaris jelas dapat digolongkan ke perbuatan kriminal karena notaris telah melanggar sumpahnya,

¹³ Data Indonesia, “Provinsi dengan Tingkat Buta Huruf Tertinggi - Terendah per 2022”, (<https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/provinsi-dengan-tingkat-buta-huruf-tertinggi-terendah-per-2022>), diakses pada 15 Januari 2024.

bahkan dapat dikatakan bahwa Notaris memiliki itikad tidak baik dan ada unsur kesengajaan untuk membuat akta palsu yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke pengadilan.¹⁴ Hal ini tentu merugikan para penghadap karena mungkin saja ia tidak menghendaki apa yang dituangkan dalam akta atau di dalam akta terdapat klausul-klausul yang merugikan dirinya dan mengambil hak-haknya namun karena akta tidak dibacakan sehingga mereka selaku masyarakat yang awam tentu akan langsung menandatangani akta tersebut dengan dasar atas rasa kepercayaan pada notaris yang dituju.

Tujuan dibacakan akta ialah untuk memeriksa dan memastikan bahwa setiap pihak mengetahui, memahami dan mengerti isi akta yang mereka tandatangani sebagai bentuk persetujuan dimana hal tersebut akan berdampak dan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta autentik tersebut dalam pembuktian. Selain itu, pembacaan akta juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian isi akta dengan kehendak dari kedua belah pihak sebelum ditandatangani serta untuk menjamin bahwa tidak ada klausul atau pasal yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembacaan akta wajib dilakukan oleh notaris, kecuali apabila para pihak menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan dan mereka menyatakan bahwa telah membaca sendiri, mengerti, dan memahami isi akta yang dituangkan di akhir akta.

Akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian dari Notaris jika akta dibuat tidak sesuai perintah Undang-Undang, maka akta mengandung cacat yuridis,

¹⁴ Kerina Maulidya Putri, *Loc.cit*, hal. 170.

yang dapat menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum terhadap akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yaitu :

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUJN dan kode etik notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris juga diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dibentuk oleh Menteri dan berkewajiban mengawasi serta membina notaris menjalankan jabatannya.

Notaris dapat dimintai ganti rugi dan dikenai sanksi atas kerugian yang dialami oleh pihak terkait baik kerugian materil maupun immaterial tergantung bentuk akta yang dipermasalahkan dan besar kecilnya kerugian yang akan ditanggung para penghadap. Kemudian Notaris dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Polisi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya, seperti pada kasus putusan nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI.

Kasus ini berawal ketika I Nyoman Guna selaku penggugat membeli tanah yakni SHM 686/Kintamani atas nama I Nyoman Sujindra selaku tergugat I. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan dan tergugat I menyewakan bangunan kepada I Ketut Artama selaku tergugat III secara lisan. Sewa menyewa tersebut disepakati berlangsung dalam jangka waktu 10 tahun. Kemudian, pada tahun 2018, penggugat meminta tergugat IV karena pada saat

itu, beliau yang menguasai tanah dan bangunan sewa menyewa tersebut untuk dapat segera mengosongkan bangunan dan kompensasi atau sisa uang sewa menyewa akan dibayar oleh penggugat, akan tetapi tergugat IV menyatakan bahwa sewa menyewa mereka berjalan dalam jangka waktu 40 tahun sebagaimana tercantum dalam akta sewa menyewa yang dibuat di hadapan notaris. Sehingga muncul suatu permasalahan hukum dimana penggugat yang sudah membeli tanah tersebut dan berdasarkan sepengetahuan penggugat bahwa sewa menyewa bangunan berlangsung selama 10 tahun mulai tahun 2010 dan selesai pada tahun 2020.

Keterangan dan pernyataan dari tergugat I bahwa pada tahun 2011, tergugat I pernah dibawa oleh tergugat III dan IV tanpa didampingi oleh anak ataupun keluarga lainnya pergi menandatangani akta sewa menyewa di hadapan notaris atas nama I Putu Herry Wirasuta, S.H., M.Kn. selaku tergugat V dan notaris tidak membacakan keseluruhan akta. Kemudian tergugat I langsung diminta untuk membubuhkan cap jempol pada akta sewa menyewa tanpa mengetahui secara jelas dan rinci isi dari akta itu dimana kondisi tergugat I ialah buta huruf.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban notaris untuk membacakan akta sangatlah penting terutama pada pihak dengan keadaan khusus. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh notaris menjadi cacat hukum dan membawa akibat yakni akta menjadi batal demi hukum juga membawa kerugian bagi berbagai pihak.

¹⁵ Putusan nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI

Kenyataannya dalam praktik jika dalam suatu keadaan notaris tidak membacakan akta atau atas kemauan dan keinginan para pihak untuk membacakan akta sendiri maka pada akhir akta dapat ditulis keterangan secara jelas bahwa akta tidak dibacakan atau dibacakan sebagian oleh notaris dan para pihak telah membaca sendiri dan memahami isi akta. Pengecualian kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dapat dilakukan, sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa :

“Pembacaan akta yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris.”

Kewajiban notaris membacakan akta dan menuliskan keterangan atau penjelasan mengenai keadaan penghadap saat menghadap pada Notaris atau sebab, alasan maupun keterangan yang menjadi penyebab akta tidak dibacakan seharusnya dicantumkan pada bagian penutup atau akhir akta, karena bagian kepala dan penutup akta merupakan tanggung jawab notaris menurut Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN. Hanya saja, notaris memiliki kebiasaan untuk menyalin akta atau *copy paste* format akta yang sama sebagai dasar pada akta berikutnya, sehingga notaris sering kali lupa mengganti bagian-bagian penting terkait dengan keadaan penghadap saat menghadap dimana hal itu merupakan tanggung jawab notaris dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi penghadap saat penandatanganan akta autentik tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG DITANDATANGANI TANPA DIBACAKAN OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP YANG BUTA HURUF”**

Tesis ini berdasarkan studi kasus Putusan nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum akta autentik yang ditandatangani tanpa dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap yang buta huruf?
2. Bagaimana kedudukan akta autentik yang ditandatangani tanpa dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap yang buta huruf berdasarkan Putusan Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta autentik yang ditandatangani tanpa dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap yang buta huruf
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta autentik yang ditandatangani tanpa dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap yang buta huruf berdasarkan Putusan Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah wawasan dan memberi sumbangsih serta kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai peran dan wewenang notaris, kepastian dan perlindungan hukum terkait penandatanganan akta autentik, terlebih lagi pada penghadap dengan kondisi khusus salah satunya yakni buta huruf.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan terkait larangan, kewajiban dan batasan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis, dan sumber informasi tambahan bagi para notaris, akademisi dan pihak-pihak terkait mengenai syarat dan tata cara dalam penandatanganan akta autentik di notaris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi rekomendasi bagi notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab notaris dengan baik, terutama dalam praktik penandatanganan akta autentik pada penghadap yang berada pada keadaan khusus salah satunya yakni buta huruf.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun sedemikian rupa sehingga setiap bagian berkaitan dan melengkapi satu dengan lainnya, dimulai dari Bab I yakni Pendahuluan hingga Bab V yakni Kesimpulan dan Saran. Sistematika penulisan ialah kerangka atau urutan yang berisi gambaran besar setiap isi bab untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar penelitian serta pendukung dalam penelitian ini. Bab ini membahas mengenai tinjauan teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, serta membahas tinjauan umum tentang notaris, syarat sahnya perjanjian, tinjauan umum buta huruf juga tinjauan konseptual antara lain yaitu tinjauan umum tentang akta hingga tata cara penandatanganan akta autentik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pembahasan bab ini mencakup jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah, dikaji, dan dianalisis untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian, dan analisis mengenai akibat hukum akta autentik yang ditandatangani tanpa dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap yang buta huruf dan kedudukan akta autentik yang ditandatangani tanpa dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap yang buta huruf berdasarkan Putusan Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian dan analisis dalam penelitian ini.

